

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari kata *ينفق - نفقة* yaitu belanja atau biaya.¹ Nafkah adalah belanja untuk hidup, uang (pendapatan), suami wajib memberi kepada istrinya, bekal hidup sehari-hari, rezeki.² Secara istilah nafkah adalah uang atau harta yang dikeluarkan untuk suatu keperluan atau untuk membayar suatu kebutuhan yang dinikmati seseorang.³ Nafkah adalah pemberian suami untuk mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan istrinya dengan adanya syarat-syarat, ikatan-ikatan, batasan-batasan yang ditentukan dan dijelaskan oleh syari'at Islam. Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri, jika suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajibannya. Nafkah yang diterima istri adalah imbalan dari ketaatannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya terhadap suami maka istri tidak berhak atas nafkah.⁴

¹Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Mufti Karya Grafika, 1999), hal. 1934

²KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/nafkah>, diakses pada tanggal 20 April 2020 pukul 12.57

³M. Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak ...*, hal. 31

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan...*, hal. 169

Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya.⁵ Nafkah yang harus diterima seharusnya tidak ditargetkan atau ditentukan jumlahnya tetapi disesuaikan dengan pemasukan (*income*) sehingga tidak menjadi beban untuk suami. Saat ini tidak sedikit para istri yang ikut serta mencari tambahan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, meskipun begitu istri tetap berhak menuntut nafkah selayaknya kepada suami.⁶ Nafkah mencukupkan segala keperluan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan. Meskipun istri tergolong orang kaya tetapi tetap saja suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri.⁷ Nafkah mencakup hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya sehingga tidak dibatasi apakah mesti pokok maupun kebutuhan perlengkapan dan tidak terbatas pada kebutuhan pokok saja karena tetap kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan itu tidak pokok artinya kebutuhan itu tergantung (*fleksibel*) sesuai dengan keadaan dan tempatnya.⁸

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat...*, hal. 213

⁶M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet ke-2., hal. 214-215

⁷A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005), hal. 113-114

⁸Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam ...*, hal. 390

2. Dasar Hukum Nafkah

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam pasal 34 ayat 1 berbunyi bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁹

b. Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 80 ayat 4 disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.¹⁰

c. Al-Qur'an dan Hadist

Di antara ayat-ayat suci Al-Qur'an yang mengatur mengenai nafkah ialah Q.S Al-Baqarah ayat 233, Allah Swt berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا

مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat 1

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4

بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."¹¹

Dari ayat di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa nafkah itu merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Nafkah itu sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.¹² Tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga dan tidak menutup kemungkinan bisa saja tanggung jawab

¹¹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hal. 50

¹²Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hal. 383

tersebut beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.¹³ Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.¹⁴ Suami menyediakan biaya-biaya untuk keluarganya termasuk biaya-biaya personal istri dan istri tidak memiliki tanggung jawab akan hal tersebut.¹⁵ Kewajiban suami terhadap istri yang berupa materi atau uang yaitu nafkah sehari-hari.¹⁶

Dalam sebuah hadistpun diatur mengenai kewajiban nafkah. Diantaranya:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ
بِأَحْسَنِ بَطْنِ هَيْقَالٍ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ : وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dari Jabir r.a dari Nabi Saw dalam hadits haji yang panjang. Beliau bersabda tentang menyebutkan perempuan:

64 ¹³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.

181 ¹⁴Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.

179 ¹⁵Murtadha Muthahhari, *Perempuan dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam ...*, hal.

¹⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 184

"Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik." (H.R. Muslim)¹⁷

Kemudian disebutkan lagi dalam sebuah hadist yakni:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى أَوْ اكْتَسَبَتْ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ (رواه ابو داود)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata, aku katakan: "Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami atasnya?" Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata dan janganlah engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan

¹⁷ Imam Abi Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz 1* (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 561

(semoga Allah memburukkan wajahmu)." (H.R. Abu Daud No.1830, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Targhib wa Tarhib, 1929)¹⁸

3. Macam-macam Nafkah

Nafkah yang diberikan suami untuk istrinya tidak terlepas dari hal yang bisa menopang hidup seorang istri. Dan yang paling *esensial* tentu adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal.

a. Makanan

Makanan yang dimaksud disini tidak lain adalah makanan pokok dan dikalangan para ulama berpendapat bahwa kadar nafkah ini dilihat dari keadaan kondisi keuangan (kemampuan) seorang suami yang dapat diberikan kepada istri dan anaknya.

b. Pakaian

Bentuk nafkah yang kedua untuk istri dan anak setelah urusan perut adalah kewajiban memberi pakaian. Suami diwajibkan memberi pakaian untuk istrinya yang dimana pakaian tersebut cukup untuk menutup aurat, serta menahan diri dari cuaca baik musim panas atau musim dingin.

c. Tempat tinggal

¹⁸ Kahar Masyhur, *Terjemah Bulughul Maram*, Jilid II, Cet ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 142

Bentuk kewajiban suami memberi nafkah yang ketiga untuk istri adalah memberi tempat tinggal¹⁹ yang didasarkan pada firman Allah Swt.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسُتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."²⁰

¹⁹ Ahmad Sarwat Lc, *Ensiklopedi Fikih Indonesia Pernikahan* 8, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 198

²⁰Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hal. 824

4. Sebab-Sebab Pemberian Nafkah

Sebab-sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah:

a. Sebab Keturunan

Bapak atau ibu wajib memberikan nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu jika cucu tersebut tidak memiliki bapak serta nafkah anak untuk orang tua.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥)

Artinya: "Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."²¹

b. Sebab pernikahan

Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya yang taat. Nafkah tersebut berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain-lain disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan suami.

²¹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hal. 44

c. Sebab kepemilikan

Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.²²

B. Tinjauan Umum Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.²³ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) itu sendiri terdiri dari laki-laki dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) perempuan. Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terjadi karena:

- a. Berakhirnya masa perjanjian kerja;
- b. Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Buku II* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), hal. 27-28

²³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pasal 1 ayat 1-2

- c. Terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
- d. Mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
- e. Meninggal dunia di negara tujuan;
- f. Cuti;
- g. Dideportasi oleh pemerintah setempat.²⁴

2. Syarat menjadi Tenaga Kerja Indonesia

Setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.²⁵

3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Setiap calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia memiliki hak:

- a. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;

²⁴Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pasal 73 ayat 1

²⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 5

- b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;
- e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan atau kesepakatan kedua negara dan atau perjanjian kerja;
- g. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
- i. Memperoleh akses berkomunikasi;
- j. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;

- l. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal;
- m. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia.

Setiap pekerja migran Indonesia memiliki kewajiban:

- a. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b. Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- c. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- d. Melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan pekerja migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Setiap keluarga pekerja migran Indonesia memiliki hak:

- a. Memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah dan kepulangan pekerja migran Indonesia;
- b. Menerima seluruh harta benda pekerja migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
- c. Memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia;

d. Memperoleh akses berkomunikasi.²⁶

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan telah memenuhi syarat dan rukunnya maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri dalam keluarga.²⁷ Dari pernikahan inilah timbul sebuah ikatan yang sebelumnya belum pernah ada antara satu orang dengan yang lainnya dan dari ikatan tersebut setiap individu di dalamnya memiliki hak dan kewajibannya tersendiri. Ikatan tersebut dikenal dengan istilah keluarga.²⁸ Suami adalah tiang keluarga yang menjadi dasar ketentraman dan kebahagiaan serta sumber optimisme dan harapan dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga suami menjadi tumpuan dalam segala hal. Karena suami mengemban tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang harus mampu memenuhi kebutuhan dalam keluarga, membimbing agama dalam keluarga dan menjadi pemecah masalah ketika ada cobaan yang menerpa keluarganya.

Suami yang terpuji dalam pandangan Islam ialah suami yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang utama, sifat kejantanan yang sempurna, ia memandang kehidupan dengan benar, melangkah pada jalan yang lurus, ia bukanlah orang yang memiliki kekayaan atau orang yang memiliki fisik yang baik dan kedudukan tinggi tanpa

²⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 6 ayat 1-3

²⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 155

²⁸ Kustini, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama...*, hal. 19

memberi pertolongan dengan memberikan anugrah dan unsur yang baik.²⁹ Suami sebagai pendamping istri dan ayah dari anak-anak yang juga berperan sebagai kepala keluarga, mencari nafkah, pendidik, pelindung, pemberi rasa aman dan juga anggota kelompok sosialnya serta anggota masyarakat di lingkungannya.³⁰ Seorang suami juga harus memenuhi kriteria kemapanan secara ekonomi. Kemapanan dalam konteks ini adalah kemampuan keuangan baik diperoleh dari hasil bekerja maupun diperoleh dari hasil perdagangan yang menjamin dapat terpenuhinya segala kebutuhan keseharian keluarga dalam jangka panjang.³¹

Istri sebagai pendamping suami dan ibu dari anak-anaknya yang mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga, melindungi, mengasuh dan mendidik anak, serta anggota kelompok sosial dan masyarakat di lingkungannya. Selain itu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga.³² Agar nafkah cukup dan sesuai dengan penghasilan suami maka istri harus mengalokasikan anggaran belanja sesuai dengan skala prioritas pengeluaran. Seorang istri harus mendahulukan kebutuhan primer seperti pembelian sembako, sandang dan kebutuhan primer yang lainnya daripada kebutuhan sekunder apalagi tersier. Jika penghasilan yang didapatkan suami dari hasil kerjanya dapat digunakan untuk melebihi kebutuhan

²⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam...*, hlm. 58

³⁰ Muhsin Labib, *Fikih Lifestyle*, (Jakarta: Tinta Publisher: 2011), hal. 168

³¹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam...*, hal. 77

³² *Ibid.*, hal. 169

pokok (primer) dan kebutuhan pelengkap (sekunder), sebaiknya seorang istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga tetap dengan cara yang wajar dan sederhana karena islam menganjurkan hidup sederhana. Jangan sampai penghasilan yang sudah bisa digunakan untuk melebihi kebutuhan pokok (primer) dan kebutuhan pelengkap (sekunder) yang dihasilkan oleh suami dari hasil kerjanya digunakan untuk berfoya-foya, bermegah-megahan dan menyombongkan diri. Alangkah baiknya digunakan untuk membantu fakir miskin, para janda miskin dan digunakan untuk keperluan-keperluan sosial lainnya. Di samping itu, kelebihanannya dapat ditabung untuk persiapan masa depan yang lebih baik.³³ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan untuk menafkahkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah Swt, sebagaimana firman-Nya yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu

³³Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 40

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."³⁴

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."³⁵ Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Pada dasarnya ajaran islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban untuk mencari nafkah, kecuali atas dasar keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. Islam memandang peran seorang ibu (hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak) begitu penting bagi kualitas hidup manusia sehingga akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah.

³⁴Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hal. 60

³⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hal. 58

Perempuan dijadikan sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga suaminya dan sebagai pemimpin atas anak-anaknya. Sesuai dengan Sabda Nabi Saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ
 رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ
 فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (H.R.Bukhori 4801)³⁶

³⁶ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutb 'ilmiyyah, t.t), hal. 583.

Secara pengertian, hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.³⁷ Hak juga merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil pernikahannya. Hak juga dapat terhapus apabila yang berhak rela jika haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seseorang dari suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.³⁸

1. Hak dan kewajiban bersama suami istri

Hak dan kewajiban bersama suami istri adalah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain.³⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat hak dan kewajiban suami istri diantaranya:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

³⁷ J.C.T. Simorangkir, et. all., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 60

³⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 87

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan....*, hal. 163

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁴⁰

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Peramata Press, 2017), hal. 87-88

2. Kewajiban istri

Kewajiban istri dalam sebuah rumah tangga antara lain:

- a. Taat dan patuh kepada suami,
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman,
- c. Mengatur rumah dengan baik,
- d. Menghormati keluarga suami,
- e. Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami,
- f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju,
- g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami,
- h. Selalu berhemat dan suka menabung,
- i. Selalu berhias dan bersolek untuk atau dihadapan suami,
- j. Tidak selalu cemburu buta.⁴¹

3. Kewajiban Suami

Kewajiban suami dalam sebuah rumah tangga ialah:

- a. Bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk istri,
- b. Suami hendaknya mengajarkan istri apa yang menjadi kebutuhan agamanya seperti hukum-hukum bersuci (mandi, haid, janabat, wudhu dan tayamum),
- c. Hendaknya dapat menahan diri, tidak mudah marah apabila istri menyakiti hatinya,

⁴¹Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hal.163

- d. Suami hendaknya menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang baik dan tidak bermuka masam dihadapan suami,
- e. Suami harus mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istri baik ibadah fardhu maupun sunnah serta tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi istri,
- f. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama,
- g. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya,
- h. Suami wajib memberikan mas kawin dan nafkah dari jalan yang halal,
- i. Tidak menyetubuhi istri didepan lelaki atau wanita lain,
- j. Suami hendaknya mengajar budi pekerti yang baik kepada keluarganya, serta menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang baik dan suami menundukkan dan menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya dengan kebaikan,
- k. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa,
- l. Memberikan nafkah sandang dan pangan sesuai dengan usaha dan kemampuannya, suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.⁴²

D. Pendapat Imam Madzhab

Keempat Imam madzhab yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan dalam sebuah perkawinan. Pemenuhan nafkah merupakan cara seseorang untuk mempertahankan eksistensinya agar selalu hidup berkecukupan dan sebagai media agar mudah menjalankan semua urusan di dunia. Terpenuhinya nafkah adalah jalan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mendapat kemaslahatan dan kebahagiaan hidup yang didambakan oleh setiap orang. Akan tetapi keempat imam madzhab memiliki perbedaan dalam hal pemberian nafkah dimana perbedaan tersebut terletak pada waktu, ukuran, siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan kepada siapa saja nafkah itu wajib diberikan. Keempat imam madzhab sepakat bahwa nafkah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal.⁴³ Adapun pendapat dari masing-masing fuqaha sebagai berikut:

1. Madzhab Maliki

Menurut Imam Malik mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar

⁴²Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hal. 155

⁴³Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh ala al madzahib al-arba'ah*, Juz 4, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al Kubro, 1969), hal. 553

mahar dan berlaku adil kepada istri. Jika terjadi perpisahan antara suami dan istri, baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli istri tetap menjadi milik istri dan harta asli milik suami tetap menjadi milik suami. Menurut madzhab Maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpuli istrinya. Jadi nafkah itu tidak wajib bagi suami yang belum berkumpul dengan istri.⁴⁴ Sedangkan mengenai ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan ialah disesuaikan dengan kemampuan suami. Nafkah wajib diberikan kepada istri yang tidak *nusyuz*. Jika suami ada (masih hidup) tetapi dia tidak ada di tempat atau sedang berpergian maka suami tetap wajib mengeluarkan nafkah untuk istrinya.⁴⁵

2. Madzhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah baligh. Mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa. Hal ini dikarenakan kemampuan antar satu orang dengan orang yang lain berbeda. Perbedaan jumlah nafkah itu berdasarkan pada pekerjaan suami, jadi kadar atau jumlah nafkah bisa berbeda-beda antara keluarga yang satu dengan yang lain. Pendapat Imam Hanafi

⁴⁴Imam Qadhi Abu Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 3, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t.), hal. 41

⁴⁵*Ibid.*, hal. 42

menyebutkan bahwa nafkah wajib diberikan kepada istri yang tidak *nusyuz*.⁴⁶

Menurut ulama Hanafiyah jika seorang istri bekerja tanpa ridha suami maka tidak wajib diberi nafkah, tetapi jika ia bekerja dengan ridha suami maka nafkah tetap wajib bagi sang istri meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Ridha suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan di setiap waktu dan tempat, baginya boleh mencegah istri, jika istri tidak mau untuk dicegah maka ia tergolong *nusyuz* dan gugur nafkahnya.⁴⁷ Nafkah istri tidak akan menjadi utang bagi suami kecuali dengan adanya keputusan dari pengadilan atau saling merelakan. Selama suami istri saling rela dan tidak ada ketetapan hukum dari hakim maka nafkah tidak akan menjadi hutang.⁴⁸

3. Madzhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Nafkah tersebut meliputi pangan, sandang, dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan kepada istrinya yang sudah baligh. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing dari sang suami. Adapun perincian mengenai pemberian jumlah nafkah yakni jika suami orang mampu maka

⁴⁶*Ibid.*, hal. 43

⁴⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat...*, hal. 216.

⁴⁸Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.

nafkah yang wajib dikeluarkan setiap hari adalah 2 mud, jika suami tergolong orang menengah 1 1/2 mud dan jika suami orang susah adalah 1 mud. Nafkah tersebut wajib diberikan kepada istri yang tidak *nusyuz* selama suami ada dan merdeka.⁴⁹

4. Madzhab Hambali

Menurut Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya dengan syarat pertama istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpuli oleh suami dan yang kedua istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.⁵⁰ Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Memberikan makanan ini wajib, setiap harinya yaitu dimulai sejak terbitnya matahari. Sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian itu disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Bila istri memakai pakaian yang kasar maka diwajibkan bagi suami memberi kain yang kasar juga dan untuk tempat tinggal maka kewajiban memberikan tempat tinggal disesuaikan menurut kondisi suami.⁵¹ Hanbali menyatakan bahwa apabila seorang istri mengurung diri terhadap suami dengan maksud agar suami memenuhi nafkah atau maharnya, maka bila sang suami memang tidak mampu memenuhi kewajiban kewajibannya, maka kewajiban memberikan nafkah gugur. Tetapi

⁴⁹*Ibid.*, hal. 44

⁵⁰Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala madzahib al-Arba'ah...*, hal. 55

⁵¹*Ibid.*, hlm.56

bila si suami mampu tapi dia sengaja menunda-nunda maka hak istri atas nafkah tidak putus.⁵²

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada ketentuan umum berapa jumlah nafkah yang harus diberikan suami kepada istri. Nafkah sendiri meliputi sandang, pangan dan papan. Dimana nafkah dari suami untuk istri disesuaikan dengan kemampuan sang suami. Jika seorang istri bekerja maka bisa dihukumi wajib dan bisa dihukumi haram, wajib ketika tidak ada yang memberinya nafkah atau yang memberinya nafkah dalam keadaan tidak mampu misalnya cacat sedangkan dia dibebani nafkah anak serta biaya suaminya yang tidak mampu untuk bekerja dan hukumnya haram ketika istri bekerja tanpa ridha suami dan itu dikategorikan istri *nusyuz*.

E. Penelitian Terdahulu

NO.	Identitas	Substansi	Perbedaan
1.	Lilis Nur Widyastuti, skripsi tahun 2017, dengan judul " <i>Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Studi Kasus di Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo).</i> "	Membahas tentang kewajiban memberi nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban/ tanggung jawab seorang suami. Peran istri yang ikut serta berperan mencari nafkah untuk keluarga merupakan salah satu solusi yang dapat mengatasi masalah ekonomi keluarga.	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Lilis Nur Widyastuti terletak pada pokok permasalahan. Dimana penelitian Lilis Nur Widyastuti difokuskan pada faktor yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga, kemudian bagaimana pandangan Undang-

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al- Kaff, (Jakarta: Lentera, 2007), hal. 405

			<p>Undang Perkawinan dan KHI. Sedangkan fokus dari penelitian penulis terletak pada bagaimana Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung terhadap peran Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berada di Desa Purworejo Ngunut Tulungagung sebagai pencari nafkah dalam keluarga.</p>
2.	<p>Sippah Chotban, skripsi tahun 2017, dengan judul "<i>Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamakera Desa Motonwutun).</i>"</p>	<p>Membahas tentang kasus istri menafkahi keluarga di Lamakera desa Motonwutun dari perspektif hukum Islam.</p>	<p>Penelitian yang dibahas oleh Sippah Chotban sangat berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak pada objek yang akan diteliti. Objek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung terhadap peran Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berada di Desa Purworejo Ngunut Tulungagung sebagai pencari nafkah dalam keluarga.</p>
3.	<p>Nida Hani, skripsi tahun 2019, dengan judul "<i>Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah).</i>"</p>	<p>Membahas tentang peran istri sebagai penanggung jawab keluarga dimana di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah istri lebih berperan dalam memenuhi keperluan</p>	<p>Penelitian yang dibahas oleh Nida Hani sangat berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak pada objek yang akan diteliti. Objek</p>

		rumah tangga, pendidikan anak dan kebutuhan anak.	penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pandangan pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung terhadap peran Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berada di Desa Purworejo Ngunut Tulungagung sebagai pencari nafkah dalam keluarga.
4.	Desi Amalia, skripsi tahun 2011, dengan judul " <i>Peran Isteri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung).</i> "	Membahas tentang sejauh mana peranan istri dalam memberi nafkah keluarga serta relevansinya dengan tanggung jawab nafkah dalam sistem Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.	Penelitian yang dibahas oleh Desi Amalia sangat berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak pada objek yang akan diteliti. Objek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pandangan pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung terhadap peran Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berada di Desa Purworejo Ngunut Tulungagung sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

5.	<p>Hasan As'ari, skripsi tahun 2012, dengan judul <i>"Pelaksanaan Nafkah Keluarga oleh Istri ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)."</i></p>	<p>Membahas tentang pelaksanaan nafkah keluarga ditanggung oleh istri, ketentuan hukum Islam tentang nafkah keluarga dan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga.</p>	<p>Penelitian yang dibahas oleh Hasan As'ari sangat berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak pada objek yang akan diteliti. Objek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pandangan pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung terhadap peran Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berada di Desa Purworejo Ngunut Tulungagung sebagai pencari nafkah dalam keluarga.</p>
----	---	--	--